



PENTINGNYA IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN MORAL DI INDONESIA

Nova Eko Hidayanto

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PPKN UNIPAR Jember

E-mail: abdianatocamilan@gmail.com

Article History:

Received: 10-11-2022

Revised: 28-11-2022

Accepted: 07-12-2022

Keywords:

Pentingnya,
Implementasi,
Pancasila, Penegakan,
Hukum, Moral

Abstract: Kita semua tahu bahwa dasar negara Indonesia kita adalah Pancasila. Hal ini berarti segala peraturan baik yang mengenai perseorangan atau swasta, organisasi, pemerintah dan segala sendi kehidupan harus berdasarkan Pancasila. Kita tentunya mengenal bahwa Pancasila pada dasarnya terdiri dari lima sila dan di negara Indonesia mengakui bukan hanya satu agama saja tetapi lima agama, yaitu islam, kristen, hindu, budha dan konghucu. Hal ini berarti jika ada sendi kehidupan yang melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia tersebut maka harus dihapuskan. Selain itu, hal ini sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, yang berarti negara kita adalah negara religius atau negara berketuhanan bukan negara komunis (atheis) atau tidak bertuhan. Tentunya Pancasila juga penting diajarkan dan dikenalkan dalam dunia pendidikan dari PAUD sampai Perguruan Tinggi juga dalam kehidupan non pendidikan atau dalam lingkungan masyarakat itu sendiri baik warga asli terlebih warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini bisa melibatkan dunia perguruan tinggi untuk mengenalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang perlu dikenalkan tentang Pancasila itu sendiri adalah sejarah dari bangsa Indonesia dulu yang mengalami masa penjajahan Belanda selama 350 tahun, semua masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan minoritas non muslim sama- sama mengalami tertindas dan senasib sepenanggungan oleh penjajah Belanda dan sama- sama berjuang melawan penjajah, sehingga hal ini mencegah adanya teroris seperti pernah terjadi pengeboman di Bali oleh Amrozi cs. Selain itu hal penting yang diajarkan adalah tentang sejarah negara Indonesia sendiri sejak merdeka 17 Agustus 1945, peristiwa G 30 S/PKI dan di masa sekarang Pembubaran organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dalam dasarnya tidak menerima Pancasila. Jika diambil kesimpulan baik PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HTI sama- sama tidak mau menerima Pancasila. Hal ini penting kaitannya dengan implementasi Pancasila itu sendiri dalam penegakan hukum dan moral. Begitu pula dalam penegakan moral

adalah telah ditutupnya tempat-tempat prostitusi contohnya tempat prostitusi terbesar di Surabaya yaitu Dolly dan di Jakarta karena memang tidak sesuai dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam dan secara otomatis melanggar sila ke 1 dan sila ke 2 Pancasila sehingga bisa menjadi sarang pembuatan, penyebaran dan penggunaan narkoba yang bisa merusak moral khususnya generasi bangsa Indonesia sendiri. Kemudian juga ditutup dan ditangkapnya para pembuat miras (minuman keras atau beralkohol) oplosan yang pada akhir- akhir ini faktanya memang telah banyak memakan korban meninggal terutama para generasi muda. Hal penting lainnya yaitu telah berhasil dalam penegakan korupsi dengan telah dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hal ini kaitannya dalam penegakan hukum itu sendiri yang sesuai dengan sila 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat penting diajarkan karena pada masa sekarang pengajaran nilai- nilai Pancasila menurun.

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kita semua tahu bahwa dasar negara Indonesia kita adalah Pancasila. Hal ini berarti segala peraturan baik yang mengenai perseorangan atau swasta, organisasi, pemerintah dan segala sendi kehidupan harus berdasarkan Pancasila. Kita tentunya mengenal bahwa Pancasila pada dasarnya terdiri dari lima sila dan di negara Indonesia mengakui bukan hanya satu agama saja tetapi lima agama, yaitu islam, kristen, hindu, budha dan konghucu. Hal ini berarti jika ada sendi kehidupan yang melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia tersebut maka harus dihapuskan. Selain itu, hal ini sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, yang berarti negara kita adalah negara religius atau negara berketuhanan bukan negara komunis (atheis) atau tidak bertuhan.

Tentunya sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu bermacam- macam, salah satunya adalah sesuai pernyataan Mengenai pentingnya PPKN menurut Hidayanto (2018) bahwa :

Pengenalan tentang Pancasila dan sejarah kemerdekaan RI bukan saja menjadi kewajiban bagi orang asing saja tetapi juga khususnya bagi warga negara Indonesia itu sendiri terutama pada generasi mudanya dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi dan juga pendidikan formal dan non formal. Pemerintah juga berkewajiban menyebarkan pengenalan Pancasila dan sejarah kemerdekaan RI melalui media massa. Mengenai tujuan pendidikan Pancasila menurut Heru dan kawan- kawan (2002 : 3) : Surat Keputusan Ditjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, wajib diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila kepada peserta didik. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat atau Tata Nilai Bangsa, sebagai Dasar Negara dan Ideologi dengan segala implikasinya. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu atau golongan, mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Mengenai pentingnya implementasi Pancasila menurut pendapat yang sama (2002: 68) :

Produk dan proses penegakan hukum di negara kita selama hampir 40 tahun (sejak tahun 1959), telah keluar dari kerangka pikir, acuan nilai- nilai, atau paradigma Pancasila. Jika ditelusuri penyebab utamanya adalah tampilnya sistem politik yang tidak demokratis sehingga kekuasaan tersentralisasi di satu pihak. Sistem politik yang tidak demokratis ini didukung oleh beberapa pasal di dalam UUD 1945 yang berwayuh arti (multi interpretable), yang penafsirannya diberikan oleh pimpinan lembaga eksekutif. Kewenangan presiden untuk membuat UU dengan persetujuan DPR juga telah dimanfaatkan oleh presiden untuk merekayasa disetujuinya berbagai UU yang memperbesar kekuasaan presiden, sehingga lembaga kepresidenan menjadi sangat kuat, intervensionis dan steril dari kontrol di luar lembaga ini. Oleh sebab itu upaya pembaharuan hukum merupakan salah satu agenda mendesak yang perlu dilakukan di masa reformasi. Upaya pembaharuan hukum itu harus dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma, sebab Pancasila merupakan cita hukum, *stats fundamentalnorm* yang bukan saja tidak diubah secara hukum, tetapi juga nilai- nilainya diterima secara nyata oleh masyarakat sebagai dasar dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agenda pembaharuan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya dapat diarahkan pada 3 hal pokok berikut (Mahfud, 98: 14).

1. Amandemen UUD 1945

Berdasar analisis ilmiah salah satu penyebab terjadinya sentralisasi kekuasaan pada presiden adalah isi UUD 1945, yang memungkinkan diberikan penafsiran subjektif oleh presiden. Di lain pihak penyelesaian masalah lebih banyak didasarkan pada UU yang notabene produk presiden itu sendiri, tidak didasarkan pada UUD 1945. Oleh sebab itu, upaya reformasi hukum harus mencakup reformasi atas UUD, yang dapat dilakukan dengan amandemen. Amandemen adalah prosedur penyempurnaan, tanpa harus langsung mengubah UUD, ia lebih sebagai pelengkap dan rincian dari UUD asli.

2. Perubahan Konfigurasi Politik

Langkah awal yang sebenarnya sangat diperlukan dalam reformasi hukum adalah perubahan hukum- hukum bidang politik yang dapat mengubah konfigurasi politik otoriter menjadi konfigurasi politik demokratis. Jadi hukum- hukum di bidang politik yang pertama kali diubah adalah UU tentang pemilu, UU tentang Susduk MPR/DPR/DPRD, dan UU tentang Parpol dan Golkar.

Jika hukum- hukum bidang politik ini telah diperbaharui maka akan hadir pemain- pemain politik baru yang dapat diharapkan melakukan pembaharuan atas hukum- hukum lainnya, sesuai dengan acuan nilai- nilai dan paradigma Pancasila.

3. Pelembagaan Judicial Review

Dalam politik kenegaraan sangat mungkin produk hukum itu lebih merupakan formalisasi dari kehendak pemegang kekuasaan politik yang inkonsisten dengan hukum- hukum dasarnya. Oleh sebab itu, diperlukan pelembagaan *judicial review* atau hak uji material oleh suatu lembaga negara atas UU dan peraturan perundang- undangan yang ada dibawahnya. Perlunya pelembagaan *judicial review* semakin relevan, ketika kita sadar banyak peraturan yang saling berbenturan baik secara vertikal ataupun secara horisontal. *Judicial review* akan mengawal setiap produk peraturan perundang- undangan agar konsisten dengan peraturan tinggi yang pada tingkatnya paling tinggi sesuai dengan nilai- nilai Pancasila baik sebagai cita hukum maupun sebagai *stats fundamentalnorm*. Perlu disepakati bahwa pelembagaan *judicial review* diperlukan untuk menjamin konsistensi

peraturan perundang-undangan dengan peraturan dasarnya, atau untuk membangun tertib tata hukum sesuai dengan tuntutan Pancasila sebagai dasar ideologi, cita hukum, dan stats fundamentalnorm.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus, agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman berperilaku dalam hidup bersama secara imperatif dan efektif dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus-menerus, minimal karena dua alasan.

Pertama, sebagai pelayan masyarakat, karena hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya dan senantiasa berkembang.

Kedua, secara realistis fungsi hukum di Indonesia tidak bekerja efektif karena sering dimanipulasi bahkan sebagai alat efektif bagi penimbunan kekuasaan.

Upaya pembaharuan tatanan hukum harus tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum, dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi, arah, sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka pikir dalam setiap upaya pembaharuan hukum. Tidak efektifnya hukum dalam memainkan fungsi dan perannya saat ini, bukan disebabkan tidak layaknya lagi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma, tetapi sebaliknya justru disebabkan karena penyimpangan dari paradigma Pancasila.

Di dalam kenyataannya memang tidak ada yang merekomendasikan tentang perubahan atau pergantian Pancasila, yang banyak muncul justru tuntutan agar kehidupan hukum ditata kembali agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigmanya. Pembaharuan tatanan hukum tersebut dapat menyentuh UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Kemudian mengenai kebijakan ekonomi yang ada kaitannya dengan implementasi Pancasila juga di Indonesia menurut pendapat yang sama juga (2002: 73) :

1. Peran Falsafah Negara dalam Pembangunan Ekonomi

Sistem dan kebijakan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Pada gilirannya sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, berdiri di atas landasan falsafah tertentu.

Falsafah yang menjadi landasan tindakan masyarakat adalah falsafah yang telah berurat, berakar dalam masyarakat yang bersangkutan. Falsafah ini telah menjadi falsafah resmi pemerintahan dan tertuang dalam UUD, serta menjadi keyakinan masyarakat. Dalam keadaan demikian falsafah negara tersebut dapat diharapkan menjadi operasional dalam perilaku pejabat negara dan masyarakat yang bersangkutan.

Falsafah negara atau falsafah bangsa dapat mempengaruhi sistem ekonomi. Pada gilirannya sistem ekonomi akan mempengaruhi sistem pemilikan aset produktif, mekanisme pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, dan masalah kebijakan ekonomi serta sasarannya.

2. Sistem Ekonomi Pancasila

Para pendiri republik ini adalah para pemimpin yang sangat memperhatikan kemakmuran rakyat. Dengan penuh kesadaran dan didasari dengan pengetahuan yang sangat mendalam tentang masalah-masalah ekonomi, para pendiri bangsa berhasil merumuskan asas sistem ekonomi nasional yaitu asas atau falsafah kekeluargaan (social harmony).

Sistem ekonomi Pancasila, tetap menggunakan mekanisme pasar sebagai isyarat tentang kebutuhan masyarakat. Ekonomi rakyat harus diorganisasikan dalam wadah koperasi agar menjadi kuat dan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Agar hal ini

tercapai, maka dalam hal masalah ekonomi yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak, pemerintah dipandang perlu untuk campur tangan.

Dalam masalah aset produktif sistem ekonomi, Pancasila mencita-citakan aset produktif yang dikuasai oleh :

- a) Masyarakat termasuk koperasi dan UKM,
- b) Negara (bidang usaha yang penting untuk negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan
- c) Swasta.

Yang terpenting diajarkan dalam Pancasila itu sendiri adalah perlu dikenalkan tentang Pancasila itu sendiri adalah sejarah dari bangsa Indonesia dulu yang mengalami masa penjajahan Belanda selama 350 tahun, semua masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan minoritas non muslim sama-sama mengalami tertindas dan senasib sepenanggungan oleh penjajah Belanda dan sama-sama berjuang melawan penjajah sehingga hal ini mencegah adanya teroris seperti pernah terjadi pengeboman di Bali oleh Amrozi cs. Dan oleh karena itu kenapa negara kita Indonesia berdasar negara Pancasila. Tentunya hal ini dapat juga penting diajarkan dan dikenalkan dalam dunia pendidikan dari PAUD sampai Perguruan Tinggi juga dalam kehidupan non pendidikan atau dalam lingkungan masyarakat itu sendiri baik warga asli terlebih warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini bisa melibatkan dunia perguruan tinggi untuk mengenalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hal penting yang diajarkan adalah tentang sejarah negara Indonesia sendiri sejak merdeka 17 Agustus 1945, peristiwa G 30 S/PKI dan di masa sekarang Pembubaran organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dalam dasarnya tidak menerima Pancasila. Jika diambil kesimpulan baik PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HTI sama-sama tidak mau menerima Pancasila. Hal ini penting kaitannya dengan implementasi Pancasila itu sendiri dalam penegakan hukum dan moral. Begitu pula dalam penegakan moral adalah telah ditutupnya tempat-tempat prostitusi contohnya tempat prostitusi terbesar di Surabaya yaitu Dolly dan di Jakarta karena memang tidak sesuai dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam dan secara otomatis melanggar sila ke 1 dan sila ke 2 Pancasila sehingga bisa menjadi sarang pembuatan, penyebaran dan penggunaan narkoba yang bisa merusak moral khususnya generasi bangsa Indonesia sendiri. Kemudian juga ditutup dan ditangkanya para pembuat miras (minuman keras atau beralkohol) oplosan yang pada akhir-akhir ini faktanya memang telah banyak memakan korban meninggal terutama para generasi muda. Hal penting lainnya yaitu telah berhasil dalam penegakan korupsi dengan telah dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hal ini kaitannya dalam penegakan hukum itu sendiri yang sesuai dengan sila 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat penting diajarkan karena pada masa sekarang pengajaran nilai-nilai Pancasila menurun.

Tentunya juga diharapkan dalam bidang ekonomi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat sesuai dengan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Hal inilah yang membedakan dengan negara lain. Jadi ekonomi yang bisa berfungsi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga terdapat juga saling tolong-menolong antara yang kuat dengan yang lemah. Hal ini juga tentunya juga sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan perintah zakat dan sadaqah.

Selain itu implementasi Pancasila itu dengan sendirinya mendorong nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saputro (2016 : 385) :

Pemahaman ideologi Pancasila dapat meningkatkan sikap nasionalisme seseorang, dimana sikap seseorang merupakan reaksi terhadap suatu objek

dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, yaitu pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, dan agama, serta dipengaruhi faktor dari dalam, yaitu pengalaman pribadi. Sedangkan nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan, kesadaran kebangsaan atau semangat kebangsaan untuk menjaga bangsanya sendiri.

Mc Guire dalam (Yusuf, 2006:172) mengungkapkan teori mengenai perubahan sikap. Salah satu teori mengenai perubahan sikap tersebut adalah *learning theory approach* (pendekatan teori belajar), pendekatan ini beranggapan bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Jadi, jelas bahwa antara sikap dan pemahaman itu berkaitan.

Sikap orang akan dipengaruhi oleh materi yang pernah atau sedang mereka pelajari waktu di jenjang pendidikan untuk menanamkan sikap nasionalis dan patriotis, yakni dengan meningkatkan pengetahuan terhadap ideologi Pancasila melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). Pendapat lain diungkapkan oleh Sumarsono (2002:3) bahwa 'Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila'.

KESIMPULAN

Oleh karena itu mengingat betapa pentingnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat awam, maka perlu kiranya memberikan penyuluhan- penyuluhan di masyarakat yang bisa melibatkan kalangan akademisi- akademisi khususnya yang terdapat jurusan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Selain itu juga terdapat banyak masalah yang masih belum disebutkan yang telah terjadi di dalam negara kita di dalam artikel ini yang membutuhkan pemahaman dan pengamalan Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Heru Santosa, Yonnie Maristha Sudarsono, Rukiyati, Sumaryati. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*. Yogya: PT Tiara Wacana Yogya.
- [2] Hidayanto, Nova Eko. 2018. Peran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam BK (Bimbingan Konseling). *PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan* Juni 2018. Surakarta : Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Sebelas Maret. Masih dalam proses penerbitan.
- [3] Saputro, Yulianto Dwi, Triyanto dan Wijianto. 2016. Hubungan Pemahaman Tentang Ideologi Pancasila dengan Sikap Nasionalisme. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, Vol 11 No 2 Desember 2016: Surakarta: Yuma Pustaka.